



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 15 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan delegasi wewenang untuk penetapan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Samosir tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pendelegasian Wewenang Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Perangkat Daerah (*Lampiran I Surat Keputusan Bupati Samosir*) untuk Menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya (*Lampiran II Surat Keputusan Bupati Samosir*).
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pendelegasian Wewenang Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Maret 2024

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Samosir;
3. Arsip.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 135 Tahun 2024

TANGGAL : 28 Maret 2024

PERIHAL : PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

**DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI KEWENANGAN  
UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1	RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si 196503191992032001	Pj. SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
2	RICKY SH RUMAPEA, ST, M.Si 197910282006041005	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD
3	MARUDUT TUA SITINJAK, S.P., M.Si 196912081997031003	INSPEKTUR DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
4	JONSON GULTOM, S.Pd 196607031997021004	KEPALA DINAS	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5	dr. DINA BR HUTAPEA, MM 196909032002122003	KEPALA DINAS	DINAS KESEHATAN
6	RUDIMANTHO LIMBONG, S.Hut, MM 197301252005021002	Pjt. KEPALA DINAS	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7	RUDIMANTHO LIMBONG, S.Hut, MM 197301252005021002	KEPALA DINAS	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	FITRI AGUST KARO KARO, S.Th, MM 197908242005021001	KEPALA DINAS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9	RISTA SITANGGANG, S.Pd, MM 196604021995122001	KEPALA DINAS	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
10	dr. PRISKA SITUMORANG, MM 196910202003122004	KEPALA DINAS	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	RESMIN SITUMORANG, SE, M.M 198105202000032001	Pjt. KEPALA DINAS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	LASPAYER SIPAYUNG, S.Sos 197304212005021004	KEPALA DINAS	DINAS PERHUBUNGAN
13	IMMANUEL T P SITANGGANG, SE 197609302003121004	KEPALA DINAS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14	EDISON PASARIBU, ST, MM 197709172005021002	KEPALA DINAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	PILIPPI SIMARMATA, S.Si 197705132005021002	KEPALA DINAS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

16	TETTI NAIBAHO, S.Sos 197008122005022001	KEPALA DINAS	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
17	Dr. TUMIUR GULTOM, S.P., M.P 196807162005012001	Plt. KEPALA DINAS	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
18	RAJOKI R SIMARMATA, SE, M.Si 197703152005021004	KEPALA BADAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
19	R MELVA M SIBORO, SE, M.E 198011212006042007	KEPALA BADAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
20	ROHANI BAKARA, S.Pd., MM 196504151986042003	KEPALA BADAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
21	SARIMPOL SIMANIHURUK, ST 197103232006041001	KEPALA BADAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
22	DUMOSCH PANDIANGAN, S.Sos 197111252005021001	KEPALA BADAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
23	dr. IWAN HARTONO SIHALOHO 197508282009121006	DIREKTUR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
24	ROBINTANG ELFRIANTO NAIBAHO, SS 197802102005011014	CAMAT	KECAMATAN PANGURURAN
25	HANS RIKARDO SIDABUTAR, SSTP 198410232004121001	CAMAT	KECAMATAN SIMANINDO
26	BRESMA SIMBOLON, S.Pd 196712072005021003	CAMAT	KECAMATAN RONGGURNIHUTA
27	RONAL MARTOHAP SINAGA, SSTP, M.A.P 198406172002121002	CAMAT	KECAMATAN PALIPI
28	TINO LUHUT ULI NAINGGOLAN, S.IP 198408122009041004	CAMAT	KECAMATAN NAINGGOLAN
29	AGUS BONAR P. GULTOM, S.Sos 197408142003121004	CAMAT	KECAMATAN ONANRUNGGU
20	P HARTOPO MH MANIK, SSTP 198512102006021001	CAMAT	KECAMATAN HARIAN
31	SIHAR LIMBONG, SH 196912122005021002	CAMAT	KECAMATAN SIANJUR MULAMULA
32	HARRY NAIBAHO, SE, M.M 197612182010011007	CAMAT	KECAMATAN SITOTIO

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**VANDIKO T. GULTOM**

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 125 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 MAREK 2024

PERIHAL : PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

FORMAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI  
SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL\*

KEPUTUSAN .....

NOMOR : .....

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL/  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS/BADAN/DIREKTUR/CAMAT\*

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 93);
8. Keputusan Bupati Samosir Nomor ..... Tahun 2024 tanggal ..... tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
Kesatu :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil\* sebagai berikut:

1	Nama	
2	NIP	
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir	
4	Pangkat, golongan ruang	
5	Masa kerja golongan	Tahun bulan
6	Gaji pokok lama	Rp.
7	Gaji pokok baru	Rp.
8	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	
9	Jabatan	
10	Unit kerja	
11	Keterangan	

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil\* yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

.....

.....  
NIP. ....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kab. Samosir di Pangurusan.

**Catatan:**

\* Pilih salah satu.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**